



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor **28/Pdt.P/2019/PN Dmk.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

IMANUEL JOHAN EFFENDI BIN SANTOSO, Tempat/ Tanggal Lahir Demak, 1 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Kembangarum RT 002/ RW 001, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 9 Agustus 2019 dibawah register Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Dmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17-JUNI-2005 dengan seorang Istri yang bernama : FANITA KURNIA SARI Binti SUPARJO, umur-33 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, alamat di Kembangarum RT 03/ RW 01, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, secara sah menurut Agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
2. Bahwa setelah pernikahan antara pemohon dan istri pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama 10 tahun;
3. Bahwa pernikahan antara pemohon dan istri pemohon sampai saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 1. JOFANDAAZ-ZAHRA PUTRI EFFENDI, umur 17 tahun;
 2. JONATAN PUTRA EFFENDI, umur 11 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, ternyata terdapat kesalahan penulisan DATA LAHIR ANAK KAMI JOFANDA AZ-ZAHRA PUTRI

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EFFENDI Binti IMANUEL JOHAN EFFENDI. Seharusnya tanggal lahir 08-JUNI-2003 yang tercatat dalam Akta LAHIR No. 3321 AL. T. 2009.19424 adalah salah;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus Pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka bersama ini, pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Demak, untuk berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama JOFANDA AZ-ZAHRA PUTRI EFFENDI Bin IMANUEL JOHAN EFFENDI dan tanggal lahir 14-JULI-2005 yang tercatat dalam Akta Lahir No. 3321.ALT.2009.19424 adalah salah yang sebenarnya adalah JOFANDA AZ-ZAHRA PUTRI EFFENDI Bin IMANUEL JOHAN EFFENDI tanggal lahir 08-JUNI-2003;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IMANUEL JOHAN EFFENDI NO : 332110112003090006 tertanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3321010104840008 tertanggal 07 Juni 2017, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 08 Juni 2003 an. FANITA, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321.AL.T.2009.19424 tertanggal 21 April 2009, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1447/44/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013, yang diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. AANG GUSTI ARMAN

Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setau saksi Jofanda Az-Zahra Putri Effendi sudah menikah sebanyak 2 kali, pernikahannya dilaksanakan secara agama islam;

Bahwa dari pernikahannya yang pertama Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu Jofanda Az-Zahra Putri Effendi dan Jonatan Putra Effendi;

Bahwa setau saksi Jofanda Az-Zahra Putri Effendi (anak pertama pemohon dari istri pertamanya) sekarang sudah dewasa (SMA) dan ikut Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan tanggal lahir Jofanda Az-Zahra Putri Effendi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SOEDJIMAT

Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Bahwa setau saksi Pemohon sudah menikah sebanyak 2 kali, pernikahannya dilaksanakan secara agama islam;

Bahwa dari pernikahannya yang pertama Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu Jofanda Az-Zahra Putri Effendi dan Jonatan Putra Effendi;

Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan tanggal lahir Jofanda Az-Zahra Putri Effendi;

Bahwa setahu Saksi tanggal lahir Jofanda Az-Zahra Putri Effendi yang tertulis di Akta tidak sama/ berbeda dengan kenyataannya;

Bahwa saat ini Jofanda Az-Zahra Putri Effendi sudah duduk di kelas 2 SMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memperbaiki kesalahan identitas anak pemohon Jofanda Az-Zahra Putri

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bertempat tinggal lahir anak pemohon Jofanda Az-Zahra Putri Effendi yang tercatat dalam Akta Nomor: 3321.AL.T.2009.19424 lahir tanggal 14 Juli 2005 tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Aang Gusti Arman dan saksi Soedjimat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Kembangarum RT 002 RW 001 Kelurahan/ Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar anak pemohon lahir pada tanggal 8 Juni 2003 diberi nama Jofanda Az-Zahra Putri Effendi;
- Bahwa benar pada Akta Kelahiran Nomor 3321.AL.T.2009.19424 tersebut tertulis identitas anak pemohon Nama : Jofanda Az-Zahra Putri Effendi, Tanggal Lahir : 14 Juli 2005, yang ternyata identitas anak pemohon tersebut ternyata tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya adalah Nama : Jofanda Az-Zahra Putri Effendi, Tanggal Lahir : Demak, 8 Juni 2003;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-5 yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kembangarum, RT 002 RW 001 Kelurahan/ Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sehingga Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3321.AL.T.2009.19424 tersebut tertulis identitas anak pemohon Nama : Jofanda Az-Zahra Putri Effendi, Tanggal Lahir : 14 Juli 2005, yang ternyata identitas anak pemohon tersebut tidak sama dengan biodata milik anak pemohon yang sebenarnya karena biodata anak pemohon yang sebenarnya adalah Nama : Jofanda Az-Zahra Putri Effendi, Tanggal Lahir: 8 Juni 2003 sebagaimana dalam bukti P-3;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan identitas pemohon khususnya terhadap tanggal dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Nomor 3321.AL.T.2009.19424 yang tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran termasuk ke dalam pencatatan atas peristiwa penting sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran, maka dengan dikabulkannya permohonan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak wajib untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil tersebut setelah pemohon menyampaikan salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Jofanda Az-Zahra Putri Effendi yang tercatat dalam Akta Lahir No. 3321.AL.T.2009.19424 tanggal 14-JULI-2005 adalah salah dan diubah menjadi 08-JUNI-2003;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, oleh **NOVITA ARIE DRN, S.H, Sp.Not, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **CHO'ERON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

CHO'ERON, S.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H, Sp.Not., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>5. Leges</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH TOTAL	Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)